SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dany Fadhilah
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
E-mail: *danyfadhilah@gmail.com*

Abstract

This research aims to determine whether the airing of hired murderer site is a criminal act and how is the prevention effort by police investigator in the case of law enforcement of hired murderer service site in facing the constraints of proof of technology. This research is a descriptive analysis using normative juridical approach through the legislation in force, associated with the theories of law and reinforced by literature study. The airing of hired murderer service site in accordance with Law 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, those actions also fulfill the elements of a criminal act in the Criminal Code on crimes against public order.

Keywords: Service Site; Hired Murderer; Cyber Crime; Public Order.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penayangan situs pembunuh bayaran merupakan tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Polri dalam proses penegakan hukum kasus situs layanan pembunuh bayaran dalam menghadapi kendala pembuktian teknologi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi kepustakaan. Penayangan situs layanan pembunuhan berencana sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Kata Kunci: Situs Layanan, Pembunuh Bayaran, Cyber Crime, Ketertiban Umum.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.[1] Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan didalam masyarakat, dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola peri-kelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Cicero mengatakan "*ubi societas ibi ius*" dimana ada masyarakat disitu ada hukum,[2] sangat berkaitan dengan adagium yang berbunyi "dimana ada manusia, disitu ada kejahatan". Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Teori ini terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis modus operasi kejahatan di tengah masyarakat.

Salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah internet (*international network of interconnected computers*) yang merupakan jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai statis hingga dinamis dan interaktif.[3] Internet awalnya digunakan untuk keperluan mewujudkan jaringan komputer dengan jaringan yang luas. Dengan adanya internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata, manusia dapat melakukan berbagai hal dan berbagai aktivitas di dunia internet, mulai dari hanya sekedar "ngobrol", transaksi bisnis online, berbelanja, dan lain sebagainya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa sisi positif tetapi juga sisi negatif seiring dengan perkembangan hidup manusia. Salah satu dampak yang paling besar disela-sela kemajuan teknologi internet adalah munculnya kejahatan yang dapat melintasi batas-batas yuridis yang ditetapkan negara, yang disebut dalam literature buku di Indonesia sebagai kejahatan mayantara (*cyber space*) atau dalam literatur lain disebut *cyber crime*.

Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kehadiran situs yang menawarkan jasa menghilangkan nyawa dengan berbagai cara, mulai dari penembakan berkedok perampokan, racun mirip serangan jantung, atau modus kecelakaan lalu lintas yang sudah aktif sekitar tahun

---

1 Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

2 Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

3 Octa Haris. Sejarah internet dalam *http://www.arsipegianto.tripod.com/ sejarah_internet.pdf*. hlm 1. 2009, diakses pada tanggal 25 Januari 2016 jam 19.40 WIB.

2008. Setidaknya tiga situs sudah dalam penyelidikan polisi, yakni blog *indobelati.com*, *jasapembunuhbayaran.blogspot.com*, dan *hitmanindonesia.wordpress.com*.[4] Pada tampilan awal (home) situs *hitmanindonesia.wordpress.com* misalnya, secara terang-terangan tertulis "Menyewakan Jasa Pembunuh Bayaran". Dalam situs tersebut juga tertulis jelas jika pihak pembunuh bayaran menyediakan tenaga profesional yang terlatih dan terpercaya untuk melayani pesanan pembunuhan atau penculikan. Beberapa "peraturan" dicantumkan di situs tersebut, antara lain disebutkan: "Metode eksekusi dapat direncanakan bersama atau Anda serahkan semua pada kami". Soal harga juga diberi gambaran. "Harga penculikan lebih mahal daripada harga pembunuhan, karena target masih dalam keadaan hidup". Ditulis juga: "Harga wali kota tentu berbeda dengan harga pedagang alat elektronik".[5] Di dalam halaman situs tersebut, pihak penyedia jasa menyebutkan sebuah alamat *e-mail* yang bisa dihubungi konsumen yang berminat memanfaatkan jasa tersebut. Seramnya, mereka memperingatkan agar konsumen tidak memesan hanya untuk main-main.

Polda Metro Jaya bergerak cepat menyusul munculnya situs pembunuh bayaran di internet. Hal ini dikarenakan kehadiran situs pembunuh bayaran dirasakan memunculkan kekhawatiran di masyarakat serta mengancam keamanan dan kenyaman warga negara Indonesia. Subdit *Cyber Crime* Polda Metro Jaya kini tengah menelusuri hal itu sebagai salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Situs pembunuh bayaran ini melanggar beberapa pasal dalam hukum pidana. Pasal yang dilanggar oleh penyedia jasa pembunuhan ataupun penyewanya antara lain Pasal 162 dan 163 ayat (1) tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Bukan hanya itu saja, pembunuh bayaran ini menggunakan situs sebagai media pemasaran jasanya, tentu saja akan dikenakan pula dengan Undang-Undang teknologi. Blog atau situs jasa pembunuh bayaran itu melanggar UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam penggunaan informasi dan teknologi elektronik. Ada beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada penyedia situs layanan pembunuh bayaran, yaitu Pasal 3 mengenai pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan itikad baik, Pasal 4 mengenai pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna teknologi informasi, dan lain sebagainya. Kalaupun sekadar iseng, si pelaku juga bisa dipidanakan karena mengandung unsur ancaman kekerasan dan menakuti orang lain. Hal itu melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 ayat (4) tentang kesengajaan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisikan pengancaman (penculikan dan pembunuhan), dan juga

---

4 Nani. Polisi: Pembuat Iklan Pembunuh Bayaran Melanggar Hukum dalam *http://tribunjambi.com/polisi-pembuat-iklan-pembunuh-bayaran-melanggar-hukum.htm*, diakses pada 2 Februari 2016 pukul 20.31 WIB.

5 *Ibid*.

Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selain itu, kalaupun pembuatan situs layanan pembunuh bayaran ditujukan dengan maksud penipuan terhadap calon pengguna jasa, pelaku bisa dikenakan Pasal 378 KUHP.

Bertolak dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Apakah penayangan situs pembunuh bayaran merupakan tindak pidana?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Polri dalam proses penegakan hukum kasus situs layanan pembunuh bayaran dalam menghadapi kendala pembuktian teknologi?

B. PEMBAHASAN

1. Penayangan Situs Pembunuh Bayaran Dihubungkan Dengan KUH Pidana Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik

Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya perkembangan internet yang dapat menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia sangat pesat sehingga dapat mengakses berbagai sumber informasi dengan mudahnya. Salah satu dampak yang paling besar disela-sela kemajuan teknologi internet adalah munculnya kejahatan yang dapat melintasi batas-batas yuridis yang ditetapkan negara, yang disebut dalam literatur buku di Indonesia sebagai kejahatan mayantara (*cyber space*) atau dalam literatur lain disebut *cyber crime*.

Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kehadiran situs yang menawarkan jasa pencabut nyawa dengan berbagai cara, mulai dari penembakan berkedok perampokan, racun mirip serangan jantung, atau modus kecelakaan lalu lintas yang sudah aktif dari tahun 2008. Setidaknya tiga situs sudah dalam penyelidikan polisi, yakni blog *indobelati.com*, *jasapembunuhbayaran.blogspot.com*, dan *hitmanindonesia.wordpress.com*. Pada tampilan awal (*home*) situs *hitmanindonesia.wordpress.com* misalnya, secara terang-terangan tertulis "Menyewakan Jasa Pembunuh Bayaran". Dalam situs tersebut juga tertulis jelas jika pihak pembunuh bayaran menyediakan tenaga profesional yang terlatih dan terpercaya untuk melayani pesanan pembunuhan atau penculikan. Beberapa "peraturan" dicantumkan di situs tersebut, antara lain disebutkan: "Metode eksekusi dapat direncanakan bersama atau Anda serahkan semua pada kami". Soal harga juga diberi gambaran. "Harga penculikan lebih mahal daripada harga pembunuhan, karena target masih dalam keadaan hidup". Ditulis juga: "Harga wali kota tentu berbeda dengan harga pedagang alat elektronik". Di dalam halaman situs tersebut, pihak penyedia jasa menyebutkan sebuah alamat *e-mail* yang bisa dihubungi konsumen yang berminat memanfaatkan jasa tersebut. Berdasarkan penelusuran nomor telepon dan e-mail yang tercatat dalam situs, pihak berwajib berhasil mengamankan seseorang yang diduga pemilik kedua data tersebut. Identitas tersangka atas nama Suhardi.

Untuk menganalisis penayangan situs pembunuh bayaran harus diketahui unsur-unsur dari tindak pidana. Tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut

Profesor Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[6] Profesor Simons merumuskan tindak pidana seperti di atas adalah karena:[7]

a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dalam hal ini pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
b. Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang;
c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Selanjutnya Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif, yang disebut sebagai unsur obyektif adalah:

a. Perbuatan orang;
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu "seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*Openbaar*" atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif adalah:

a. Orangnya mampu bertanggung jawab;
b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik merupakan suatu tindak pidana khusus dibidang teknologi informasi, karena dalam KUHP tidak diatur mengenai kejahatan mengenai *illegal content* dalam penayangan suatu situs website internet. Penayangan Situs Pembunuh bayaran di internet merupakan suatu tindakan *illegal content*. Peristiwa: perbuatan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang teradapat dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik harus memenuhi unsur:

a. *Illegal Content* seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi;
b. Dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya

[6] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185.
[7] *Ibid*., hlm. 10-11.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest.

Dalam menampilkan situs pembunuh bayaran, pelaku yang mendistribusikan informasi dapat dikenakan pasal tersendiri, yaitu:

Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan denda pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Unsur Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

a. Setiap Orang;
b. Dengan Sengaja;
c. Mendistribusikan atau membuat dapat diakses Informasi dan/dokumen Elektronik;
d. Berisikan muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.

Dengan ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerasan dan/atau pengancaman dengan menggunakan media elektronik dilarang oleh Undang-Undang. Dalam membuat dan menampilkan situs pembunuh bayaran yang dapat diakses oleh masyarakat umum, maka pelaku dapat dikatakan memiliki kesengajaan menyebarkan informasi elektronik yang berisi pengancaman (berupa penculikan dan pembunuhan), karena ketika ada orang yang membuka laman atau website pada dokumen elektronik tersebut orang tersebut akan merasa terancam. Hal ini dapat dijadikan dasar hukum pelaku melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dengan ancaman sanksi pidana yang mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Penayangan situs pembunuh bayaran juga dapat dikenakan sanksi Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".

Pasal 45 ayat (3) menyebutkan bahwa:

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Unsur Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

a. Setiap Orang;
b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
c. Mengirimkan Informasi dan/dokumen Elektronik;
d. Berisikan Ancaman Kerekerasan atau Menakut-nakuti;
e. Yang ditujukan secara pribadi.

Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE. Sedangkan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui. Menghendaki merupakan perbuatan-perbuatan. Sedangkan mengetahui merupakan keadaan-keadaan.[8] Mengirimkan Informasi dan/dokumen Elektronik berarti menyebarluaskan atau mendisitribusikan informasi elektronik tersebut baik dengan cara memasang dalam suatu situs maupun alamat email yang ditujukan kepada seseorang sedangkan ditujukan kepada pribadi infomasi tersebut berarti ditujukan kepada seseorang.

Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Informasi Elektronik yang dimaksud seperti meneror seseorang yang berhubungan hal pribadi yang dapat berupa sms, telepon, gambar, lagu, atau video untuk menakut-nakuti. yang ditujukan secara pribadi, ada sanksi hukumnya apabila dilanggar yaitu diancam dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Unsur dari Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pertama setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman, dalam kasus ini unsur subjektif orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang berisikan ancaman kekerasan mengarah kepada Suhardi berdasarkan kepemilikan no telepon dan alamat email yang tercantum dalam situs pembunuh bayaran tersebut. Unsur objektif dari Pasal 29 Undang-Undang informasi elektronik yang berisikan ancaman yakni situs pembunuh bayaran mengirimkan atau menyebarluaskan atau mendistribusikan Informasi Elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Unsur ini adalah menyebarluaskan informasi dalam artian mendistribusikan informasi tersebut baik dengan cara menayangkan informasi tersebut dalam suatu situs, alamat email, sehingga menimbulkan ancaman kekerasan kepada orang yang menerima informasi tersebut, Defiinisi ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan sengaja atau tanpa menggunakan sarana yang minimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.[9]

Situs pembunuh bayaran tersebut menawarkan jasa pembunuhan baik

---

8 P.A.F. Lamintang, *Delik Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 106.

9 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 175.

terhadap orang perorangan maupun kepada pejabat. Perbuatan tersebut jelas merupakan suatu bentuk ancaman yang meresahkan masyarakat karena siapa saja dapat Menjadi target pembunuh bayaran tersebut. Oleh karena itu pembuatan situs pembunuh bayaran ini merupakan suatu yang meresahkan masyarakat sehingga pembuat website ini berdasarkan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00-. Dan juga pembuat website dapat dikenakan Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00-.

Situs pembunuhan selain dilarang dalam undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, situs tersebut juga merupakan hal yang dilarang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga penayangan Situs Pembunuh bayaran di internet merupakan suatu tindak pidana. Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap suhardi tidak terbukti akan adanya transaksi mengenai pembunuh bayaran maka hal tersebut berlaku Pasal 162 KUHP dan 163 KUHP yang merupakan suatu tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana dijelaskan dalam:

Pasal 162 KUHP yang menyatakan bahwa;

> "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Pasal 163 ayat (1) KUHP menyatakan:

> "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan yang berisi perjanjian (kesanggupan) akan memberi keterangan, kesempatan atau daya upaya melakukan sesuatu peritiwa pidana dengan maksud supaya perjanjian (kesanggupan) itu diketahui atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda selama sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-"

Dari ketentuan Pasal 162 KUHP menyatakan bahwa perbuatan menawarkan mengandung pernyataan sanggup untuk menyediakan keterangan, kesempatan atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana yang direncanakan oleh orang lain, di dalam perbuatan menawarkan niat atau opzet sudah termasuk karena penawaran tersebut ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan menawarkan ini merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak langsung kepada pelaksananya tindak pidana, tetapi hanya merupakan perbuatan yang terletak dibidang persiapan. Perbuatan menawarkan yang masih terletak dibidang persiapan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang berhubung dianggap sebagai perbuatan yang kurang menghormati

peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan keuntungan yang tidak patut dalam kehidupan masyarakat.[10]

Pasal 162 KUHP mengandung unsur orang yang, "menyanggupkan akan memberi" atau menawarkan keterangan, kesempatan atau daya upaya untuk melakukan sesuatu peristiwa pidana", sudah dapat dihukum apabila penawaran itu, baik dengan lisan mau pun dengan tulisan, dilakukan dimuka umum.[11] Dimuka umum yang dimaksudkan ada orang umum dan ada orang banyak (khalayak ramai) tidak cukup apabila pada satu orang saja. Pasal 163 ayat (1) memuat delik penyebaran (*verspreidingsdelicht*) dari kejahatan yang tercantum dalam Pasal 162 KUHP, Pasal 163 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa diancam hukuman barang siapa menyiarkan (dikalangan yang luas) mempertontonkan (memamerkan, memperlihatkan pada orang banyak) atau menempelkan (ditempat dapat dibaca orang banyak) tulisan, tulisan yang dibuat oleh siapapun juga dengan syarat-syarat:

a. Pelanggar tahu akan isi tulisan itu; dan
b. Bermaksud supaya tulisan itu diketahui atau lebih deketahui oleh orang banyak.

Penayangan situs pembunuh bayaran tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 162 KUHP jo Pasal 163 ayat (1) KUHP baik unsur subyektif maupun obyektif. Unsur subyektif dalam hal ini adalah Suhardi yang dinyatakan sebagai tersangka pembuat situs *indobelati.com*, *jasapembunuhbayaran.blogspot.com* dan *hitmanindonesia.wordpress.com*. yang dimana dalam situs tersebut terdapat suatu tulisan yang berisikan "menyanggupkan akan memberi" yaitu menyanggupkan untuk melakukan pembunuhan dan juga penculikan. Unsur objektif dari Pasal 162 KUHP di atas adalah tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana tulisan tersebut dalam kasus ini adalah blog *indobelati.com*, *jasapembunuhbayaran.blogspot.com*, dan *hitmanindonesia.wordpress.com*. dalam situs tersebut secara terang-terangan tertulis "Menyewakan Jasa Pembunuh Bayaran". Dalam situs tersebut juga tertulis jelas jika pihak pembunuh bayaran menyediakan tenaga profesional yang terlatih dan terpercaya untuk melayani pesanan pembunuhan atau penculikan. Beberapa "peraturan" dicantumkan di situs tersebut, antara lain disebutkan: "Metode eksekusi dapat direncanakan bersama atau anda serahkan semua pada kami". Soal harga juga diberi gambaran. "Harga penculikan lebih mahal daripada harga pembunuhan, karena target masih dalam keadaan hidup". Ditulis juga: "Harga wali kota tentu berbeda dengan harga pedagang alat elektronik". Di dalam halaman situs tersebut, pihak penyedia jasa menyebutkan sebuah alamat *e-mail* yang bisa dihubungi konsumen yang berminat memanfaatkan jasa tersebut, oleh karena itu situs tersebut dapat dikategorikan sebagai tulisan yang menawarkan untuk

[10] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 138.
[11] *Ibid*., hlm. 138.

memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana pembunuhan atau penculikan seperti yang tersedia dalam website. Tulisan kesanggupan untuk melakukan pembunuhan tersebut dengan sengaja ditayangkan dalam situs internet dengan tujuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas atau khalayak ramai sehingga unsur dalam Pasal 163 ayat (1) terpenuhi.

Terjadinya transaksi dalam situs pembunuh bayaran atau perjanjian untuk melakukan pembunuhan maka transaksi tersebut menjadi tanda bahwa pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatan dan kejahatan itu sudah mulai dilakukan karena dalam situs tersebut disebutkan bahwa: "Metode eksekusi dapat direncanakan bersama atau Anda serahkan semua pada kami" sehingga pembuat situs harus mempersiapkan segala keperluan untuk melakukan kejahatan yang telah disepakati.

2. Upaya Penanggulangan Oleh Penyidik Polri Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus Situs Layanan Pembunuh Bayaran Dalam Menghadapi Kendala Pembuktian Teknologi

Sejak pertumbuhan *worldwide web* di tahun 1991, kejahatan komputer berkembang melalui Internet. Jenis kejahatan yang dilakukan berupa penyebaran virus, pembobolan system (*hacking*), pemakaian kartu kredit secara ilegal (*carding*), sabotase terhadap perangkat digital, pencurian informasi suatu organisasi hingga cyberterrorism. Kejahatan melalui Internet ini berakibat bahwa kejahatan tersebut dapat dilakukan tanpa terbatas jarak dan waktu. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya di belahan benua lain dalam waktu kapanpun dia mau. Penanganan kejahatan komputer ini pun tidak dapat disamakan dengan penanganan kejahatan di dunia nyata.

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. *Cyber crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari POLRI untuk tindakan menanggulangi kasus *cyber crime* termasuk kasus penayangan situs pembunuh bayaran. Penanggulangan tersebut bias bersifat preventif ataupun represif. Upaya preventif yang dilakukan Polri yaitu upaya pencegahan agar tidak terjadi cyber crime.

Tindak Pidana *cyber crime* khususnya dalam penayangan situs pembunuh bayaran merupakan suatu tindak pidana yang khusus karena pelakunya melakukan kejahatan melalui media internet. Oleh karena itu Polri harus mempunyai personil yang mengerti akan internet. Untuk menanggulangi terbatasnya sumber daya manusia Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, antara lain: CETS di Canada, Internet Investigator di Hongkong, Virtual Undercover di Washington, Computer Forensic di Jepang. Selain itu Polri juga meng-update dan upgrade sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain Encase

Versi 4, CETS, COFE, GSM Interceptor, GI 2.[12]

Kejahatan melalui Media Internet merupakan kejahatan yang dapat melewati batas suatu kenegaraan oleh karena itu harus ada upaya kerjasama antara POLRI dengan Negara lain. POLRI dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan *cyber* karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Hal yang tidak kalah penting dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana cyber crime, maka perlu dilakukan sosialisasi baik kepada anggota POLRI maupun kepada masyrakat. Memberikan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber* dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai *cyber crime* agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan *cyber* terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

Upaya Represif Penanggulangan *cyber crime* oleh POLRI dilakukan oleh divisi khusus unit V Informasi dan *cyber crime* Badan Reserse kriminal Mabes POLRI. Unit tersebut setiap harinya mengawasi hampir 100 situs yang dicurigai adanya unsur *cyber crime* dan kejahatan konvensional seperti adanya unsur penipuan, khusus untuk penanggulangan penayangan situs pembunuh bayaran makan upaya nyata yang dilakukan oleh polri adalah dengan cara memblokir situs tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh orang yang ingin menggunakan jasa pembunuh bayaran tersebut. Diblokirnya situs pembunuh bayaran tersebut diharapkan tidak terjadi keresahan dalam masyrakat.

Setelah melakukan pemblokiran terhadap situs pembunuh bayaran tersebut, Polri melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pembuat situs pembunuh bayaran guna mencari orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas penayangan situs pembunuh bayaran tersebut. Dalam penyeledikan situs tersebut.

Penyelidikan situs pembunuh bayaran tersebut terdiri dari, penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan. Dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Informasi biasanya didapat dari Interpol yang menerima surat pemberitahuan atau laporan dari negara lain yang kemudian diteruskan ke Unit *cyber crime*/satuan yang ditunjuk. Untuk kasus pembunuh bayaran penyidikan dilakukan berdasarkan No Hp dan alamat email yang tercantum didalam web,

[12] Wawancara tanggal 16 Februari 2016, Kepala Unit V Informasi dan Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kombespol Dr. Petrus Golose.

sehingga penyidik dapat menelusuri keberadaan pemilik nomer kontak tersebut.

Penindakan kasus *cyber crime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung.

Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus *deface* sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam *server* sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti.

Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain:

a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut keterangan Kepala Unit V Information dan *Cyber Crime* Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kombespol Dr. Petrus Golose[13], menerangkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya Unit Cyber Crime, telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani kasus terkait *cyber crime*. Standar yang digunakan telah mengacu kepada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh

[13] *Ibid*.

dunia, termasuk oleh *Federal Bureau of Investigation* ("FBI") di Amerika Serikat.

Karena terdapat banyak perbedaan antara *cyber crime* dengan kejahatan konvensional, maka Penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri sendiri maupun pakar digital forensik di luar Polri.

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *Acquiring* dan *Imaging* yaitu mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah, maka seorang ahli digital forensic dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

Setelah melakukan proses *Acquiring* dan Imaging, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Apabila dari hasil analisis menunjukan pada orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan atas penayangan situs pembunuh bayaran tersebut, maka polisi akan memanggil dan meminta keterangan dari orang yang disangkakan dalam penayangan situs pembunuh bayaran dan melengkapi alat bukti seperti peralatan yang digunakan untuk menayangkan situs pembunuh bayaran tersebut seperti Hp, Laptop dan alamat *e-mail*. Bila dalam pemeriksaan alat bukti tersebut ditemukan adanya transaksi dari orang yang menggunakan jasa pembunuh bayaran tersebut, maka bukti-bukti yang ditemukan cukup untuk dapat dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penayangan situs pembunuhan berencana merupakan situs yang dilarang oleh undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan mengandung unsur pengancaman dan berdasarkan KUHP penayangan situs pembunuhan berencana yang disebar luaskan melalui website dan berisikan kesanggupan untuk melakukan tindak pidana (penculikan dan pembunuhan), maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 162 jo Pasal 163 KUHP, selain itu pelaku juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dengan membuat dan menampilkan situs pembunuh bayaran yang dapat diakses oleh masyarakat umum, maka pelaku dapat dikatakan memiliki kesengajaan menyebarkan informasi elektronik yang berisi pengancaman (berupa penculikan dan pembunuhan), dan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu pesan dan isi dari situs layanan pembunuh bayaran, yang berisikan ancaman kekerasan (penculikan dan

pembunuhan) yang dirujukan secara pribadi.

b. Untuk Menanggulangi Kasus *Cybercrime* yang salah satunya adalah penayangan situs pembunuh bayaran maka Polri membentuk satuan unit *cybercrime* yang memantau perkembangan situs-situs yang mencurigakan. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya unit *cybercrime* telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani kasus terkait *Cyber Crime*. Standar yang digunakan telah mengacu kepada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh *Federal Bureau of Investigation* ("FBI") di Amerika Serikat.

2. Saran

a. Penayangan situs pembunuhan berencana merupakan suatu situs yang meresahkan masyarakat sehingga pencegahan kepolisian bersama menkominfo harus lebih aktif untuk mencegah-cegah dan memblokir peredaraan situs-situs yang mengandung unsur *cybercrime* dan juga pihak kepolisian harus tegas dalam menindak pelaku kejahatan *cybercrime*.

b. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari makin mudah diakses, oleh karena itu harus ada pencegahan *cybercrime* secara preventif, maka menkominfo seharusnya lebih giat mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan internet yang baik dan sehat serta menerangkan hal-hal apa saja yang dapat diancam pidana dalam penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Reflika Aditama, 2009.

Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.

PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

PAF Lamintang, *Delik Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Wawancara:

Wawancara tanggal 16 Februari 2016, Kepala Unit V Informasi dan Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kombespol Dr. Petrus Golose.

Lainnya:

Octa Haris. Sejarah internet dalam *http://www.arsipegianto.tripod.com/sejarah_internet.pdf*. hlm 1. 2009, diakses pada tanggal 25 Januari 2016 jam 19.40 WIB.

Nani. Polisi: Pembuat Iklan Pembunuh Bayaran Melanggar Hukum dalam *http://tribunjambi.com/polisi-pembuat-iklan-pembunuh-bayaran-melanggar-hukum.htm*, diakses pada 2 Februari 2016 pukul 20.31 WIB.